

PENDIRIAN RUMAH IBADAT PASCA PBM NOMOR 9 & 8 TAHUN 2006 DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA: KASUS PENDIRIAN GEREJA DI KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Anik Farida

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan,
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
anikfarida16@gmail.com

Artikel diterima 21 September, diseleksi 19 Oktober, dan disetujui 8 Desember 2017

Abstract

The establishment of house of worship is one of the crucial issues in the harmony of religious life in Indonesia. Some researches have been conducted on the case of the construction of houses of worship. None of them, however, employ the perspective of conflict management. Most of them employed the perspective of civic pluralism or human rights. This paper presents the results of research on the case of the construction of houses of worship, namely a church in Bandung, West Java, in the framework of conflict management perspective. This study is designed as a case study by conducting interviews and observations, and document review with conflict management perspectives and regulations on the establishment of houses of worship, as well as by examining the elements of the community involved in the process of the house of worship construction, and the social mechanisms undertaken. The results of this study indicate that the openness and communication between elements involved in the construction of houses of worship, as well as the process of socialization, became an important factor in the establishment of the church, even in places where religious worshipers are 'minorities.' Social mechanisms or socialization between elements involved in the construction by itself will strengthen the harmony of religious life.

Keywords: Religious Harmony, House of Worship Conflict, Conflict Management, Bandung.

Abstrak

Pendirian rumah ibadat merupakan salah satu persoalan krusial dalam kerukunan hidup beragama di Indonesia. Beberapa hasil penelitian telah dilakukan terhadap kasus pendirian rumah ibadat, hanya saja belum banyak yang menggunakan perspektif manajemen konflik. Hasil-hasil penelitian yang ada lebih banyak yang menggunakan perspektif pluralisme warga/civic atau hak asasi manusia. Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tentang kasus pendirian rumah ibadat, yakni gereja di Kota Bandung, Jawa Barat. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kasus, dengan melakukan wawancara dan observasi serta telaah dokumen dengan perspektif manajemen konflik dan regulasi tentang pendirian rumah ibadat, dengan memeriksa elemen masyarakat yang terlibat dalam proses pendirian rumah ibadat dan mekanisme sosial yang dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, keterbukaan dan komunikasi antar elemen yang terlibat dalam pendirian rumah ibadat, serta proses sosialisasi yang berjalan dengan baik menjadi faktor penting berhasilnya pendirian rumah ibadat, meskipun di tempat di mana umat agama pengguna rumah ibadat tersebut menjadi 'minoritas.' Adanya mekanisme sosial atau sosialisasi antar elemen yang terlibat dalam pendirian rumah ibadat dengan sendirinya akan memperkuat kerukunan hidup umat beragama.

Kata kunci: Kerukunan Beragama, Konflik Rumah Ibadat, Manajemen Konflik, Bandung.

PENDAHULUAN

Pendirian rumah ibadat merupakan salah satu persoalan krusial dalam kerukunan hidup beragama di Indonesia. Diterimanya atau ditolaknya pendirian rumah ibadat dalam suatu komunitas tertentu merupakan indikator tingkat kerukunan dalam lingkungan warga tadi. Dalam beberapa tahun terakhir kasus konflik berlatar belakang pendirian rumah ibadat terus terjadi. Meski demikian, pada banyak kasus juga banyak rumah ibadat dapat berdiri dan diterima warga sekitar tanpa menimbulkan konflik.

Untuk wilayah Jawa Barat konflik keagamaan yang berlatar belakang pendirian rumah ibadat banyak terjadi. Pembangunan tempat ibadat, khususnya gereja sering memicu konflik dengan masyarakat di sekitar lokasi pendirian rumah ibadat tersebut. Konflik ini terjadi umumnya karena gereja didirikan di tengah-tengah pemukiman yang mayoritas penduduknya Muslim. Dalam data yang terdokumentasikan pada tahun 2010, persoalan konflik rumah ibadat mengarah pada kelompok-kelompok tertentu: Jemaat Kristiani, Ahmadiyah, dan berbagai paham serta pandangan keagamaan yang dianggap sesat.

Pada tahun 2010, SETARA Institute mencatat 59 tempat ibadah yang mengalami gangguan dalam berbagai bentuknya: penyerangan, penyegelan, penolakan, larangan aktivitas ibadah, dan lain-lain. Dari 59 tempat ibadah tersebut, mayoritas menimpa jemaat Kristiani (43 tempat ibadah), Ahmadiyah (9 tempat ibadah), umat Islam (2 tempat ibadah), LDII (2 tempat ibadah), umat Buddha (2 tempat ibadah), dan Wahabi (1 tempat ibadah).

Data tersebut menggambarkan bahwa pendirian rumah ibadat merupakan potensi konflik. Dari data itu juga dapat disimpulkan fakta lain yaitu bahwa pertumbuhan pembangunan

rumah ibadat (gereja) di wilayah Jawa Barat terus mengalami kenaikan.

Untuk wilayah Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, jumlah pendirian rumah Ibadat (gereja) juga terus bertambah. Dalam data yang dikeluarkan Pembimbing Masyarakat Kristen, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Wilayah Jawa Barat, jumlah gereja yang ada di kota Bandung merupakan yang terbanyak di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat, dengan jumlah mencapai 408 bangunan. Jumlah tersebut mencakup semua kategori gereja baik yang permanen dan juga bangunan yang digunakan untuk kebaktian oleh jemaat Kristen (sewa atau semi permanen).

Peningkatan jumlah gereja salah satunya dilatarbelakangi oleh adanya konflik internal dalam agama Kristen itu sendiri. Para jemaat dalam satu gereja yang sama mengalami perselisihan yang berbuah pada perpecahan jemaat gereja tersebut. Perpecahan atau "skisma", dalam satu gereja sudah lama dikenal dalam sejarah agama Kristen. Kenyataan ini mengindikasikan tingginya potensi konflik internal dalam agama Kristen yang berakibat pada munculnya kelompok atau jemaat yang memisahkan dari gereja asalnya.

Dalam catatan Kemenag Provinsi Jawa Barat, saat ini terdapat sekitar 350 sekte dalam Kristen Protestan. Jika semua sekte tersebut ingin mendirikan gerejanya masing-masing, maka hal tersebut akan memicu konflik yang lebih besar lagi. Kasus seperti ini misalnya tampak pada Gereja Batak yang pasti berbeda dengan Gereja Jawa, demikian juga gereja etnis tertentu terpisah dengan etnis yang lain. Padahal antara kelompok satu dengan yang lain masih dalam satu ajaran.

Sebagai bentuk penanganan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi. Meski selalu mendapat pro

dan kontra, namun regulasi tersebut tidak menjadi penghalang pertumbuhan pendirian rumah ibadat. Sejak SKB tahun 1969 diberlakukan telah terjadi peningkatan jumlah rumah ibadat yang sangat signifikan. Dari tahun 1977 hingga 2004 ternyata rumah ibadat umat Islam bertambah jumlahnya dari 392.044 pada tahun 1977 menjadi 643.834 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 64%). Rumah ibadat bagi umat Kristen bertambah jumlahnya dari 18.977 pada tahun 1977 menjadi 43.909 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 131%). Sementara rumah ibadat umat Katholik bertambah jumlahnya dari 4.934 pada tahun 1977 bertambah jumlahnya menjadi 12.473 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 153%). Sedangkan rumah ibadat Buddha bertambah jumlahnya dari 1.523 pada tahun 1977 menjadi 7.129 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 36,8%). Namun, selain penambahan angka pengrusakan terhadap rumah-rumah ibadat juga tak kalah hebatnya terjadi, terutama pada gereja dan masjid. Penutupan dan pembakaran gereja terjadi jauh sebelum tahun 2004 yaitu pada tanggal 30 Maret 1996.

Dengan demikian, hadirnya PBM 2006 adalah dalam rangka memberikan aturan panduan bagi semua elemen dalam pembangunan rumah ibadat. Persolan pendirian gereja merupakan permasalahan yang krusial dalam rangka menciptakan kerukunan kehidupan beragama, baik antara sesama jemaat maupun lintas jemaat. Bagaimanapun rumah ibadat merupakan salah satu simbol keagamaan yang menjadi kebanggaan umatnya. Hal inilah yang mendasari mengapa rumah ibadat harus didirikan oleh penganutnya. Demikian halnya bagi umat Islam, masjid dan musala didirikan di tengah masyarakat, baik di lingkungan perumahan, di lingkungan kerja, dan tempat perbelanjaan. Bagi umat Kristiani, gereja didirikan di wilayah yang disepakati

umat Kristiani dari denominasi tertentu atau bagi Katholik yang menyepakati pada satu gereja untuk semua. Bagi umat Hindu, Pura didirikan di rumah sendiri dan di tempat yang disepakati bersama. Bagi umat Buddha, Vihara didirikan juga disepakati oleh perwakilan umatnya. Serta bagi umat Khonghucu pun sama dengan umat yang lain, mereka mendirikan Klenteng atau Tokong berdasarkan kesepakatan umatnya. Adanya kesepakatan menandakan bahwa, umat beragama tertentu memerlukan rumah ibadat bersama. Umat beragama juga memerlukan rumah ibadat selain sebagai sarana ibadat, juga sebagai sarana mempererat hubungan kekerabatan sesama umatnya. Rasa kebersamaan inilah yang menjadikan rumah ibadat menjadi kebanggaan umatnya.

Pendirian rumah ibadat pada umumnya dibangun di tempat yang strategis agar mudah diakses oleh para jemaah. Wilayah ini menuntut adanya penyesuaian dengan tata aturan yang diberlakukan oleh masyarakat. Namun karena pendirian rumah ibadat berkenaan dengan agama atau keyakinan individu tertentu dan agama termasuk dalam stratifikasi sosial, maka penyesuaiannya pun bergantung pada kesepakatan bersama. Jika agama termasuk pada stratifikasi sosial di wilayah tertentu, pihak yang sangat diuntungkan adalah umat yang mayoritas, sedangkan yang minoritas cenderung memerlukan ekstra penyesuaian.

Pendirian rumah ibadat pada wilayah publik terkadang menimbulkan persoalan dan terkadang tidak pada wilayah lainnya. Persoalan yang dimaksud dapat mencitrakan kerukunan umat beragama pada wilayah tersebut. Sehingga dalam hal ini, Kementerian Agama menyebutkan pendirian rumah ibadat¹ sebagai salah satu sumber kerawanan dalam kerukunan umat

1 Dalam KMA 84 Tahun 1996, rumah ibadat disebutkan sebagai "tempat ibadah".

beragama (KMA 84 tahun 1996 dalam Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009). Dengan demikian, rumah ibadat yang didirikan tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi lingkungan umat beragama setempat cenderung dapat menciptakan ketidakharmonisan antar umat beragama. Sementara kerukunan umat beragama harus senantiasa dipelihara, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Perbendaharaan kata “pemeliharaan kerukunan umat beragama” ini menjadi salah satu klausul yang dimunculkan pada Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang “Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat”. Peraturan ini menjadi penanda, bahwa pemerintah turut serta dalam memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia, terutama dalam hal pendirian rumah ibadat.

Pendirian rumah ibadat menjadi perhatian banyak pihak, selain dikarenakan kasus-kasus pendirian rumah ibadat di wilayah tertentu yang menimbulkan persoalan, juga karena dapat mengindikasikan kerukunan umat beragama di wilayah tertentu. Oleh karena pentingnya pendirian rumah ibadat di tengah masyarakat dan negara, banyak studi terkait pendirian rumah ibadat dilakukan. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada 2010 (Asry [ed.], 2011). Para peneliti Puslitbang ini menyoal tentang pendirian rumah ibadat di wilayah Jakarta Timur, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Denpasar-Bali, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Sikka-NTT, dan Kota Sorong-Papua.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan, bahwa kasus pendirian rumah ibadat yang ditolak secara garis besar disebabkan karena persoalan perizinan (30 kasus) dan adanya kecenderungan permurtadan atau misionarisasi (8 kasus). Sementara rumah ibadat yang didukung pendiriannya oleh masyarakat dan pemerintah daerah secara garis besar pada soal perizinan (15 kasus), ketokohan (1 kasus), dan relasi sosial (4 kasus). Jika bertolak pada angka, baik kasus yang ditolak dan didukung didominasi pada masalah perizinan, maka hal ini memiliki kecenderungan bahwa Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang menjadi dasar pendirian rumah ibadat, mengandung persoalan. Jika demikian, maka apa yang menyebabkan persoalan perizinan itu kerap menjadi ‘sandungan’ dalam mendirikan rumah ibadat? Apa karena disebabkan regulasi yang dikeluarkan negara tidak cukup akomodatif dalam mengurai persoalan dalam pendirian rumah ibadat? Atau regulasi yang dihasilkan oleh masyarakat (sosial) yang mengandung persoalan? Dua pertanyaan ini menjadi persepektif utama dalam memahami kondisi kerukunan dilihat dari pendirian rumah ibadat.

Hasil penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan (Asry [ed.], 2011: 96-98) juga mengisyaratkan adanya hal yang menarik, yakni pada beberapa kasus pendirian rumah ibadat yang didukung masyarakat terdapat pengaruh ketokohan dan relasi sosial, seperti terjadi di Bali, yang ‘kuat’ terdengar cenderung menolak keberadaan rumah ibadat non Hindu. Selain karena pengaruh dari ketokohan dan relasi sosial, pendirian rumah ibadat yang berjalan dengan damai di Bali terjadi sebelum diberlakukannya PBM. Sementara penolakan terhadap pendirian rumah ibadat di Bali terjadi karena bukan sekedar persoalan perizinan, melainkan lebih kepada persoalan lintas budaya. Jika reaksi penolakan lebih disebabkan

karena kurangnya menjalin hubungan sosial yang baik dengan warga sekitar, maka hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan pentingnya memahami tradisi dan budaya lokal. Tampaknya, persoalan ini kemungkinan tidak hanya akan terjadi di Bali saja. Pada daerah lain, memahami tradisi dan budaya pribumi sangat dibutuhkan dalam menjalin sebuah interaksi sosial yang baik, mengingat rumah ibadat berada pada ranah publik yang senantiasa bersinggungan dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat sekitar.

Salah satu kajian lain terkait pendirian rumah ibadat dilakukan oleh Wahid Institute (WI) pada 2008 mengenai pluralisme beragama/berkeyakinan. Hasil kajian WI pada tahun tersebut sejak Januari sampai November menunjukkan adanya 21 kasus pendirian rumah ibadat (*Wahid Institute, 2008: 101-103*). Kasus konflik pendirian rumah ibadat dominan dialami umat Kristiani (16 kasus), selain itu umat Islam, Hindu, Buddha, dan Khonghucu masing-masing memiliki 1 kasus. Kajian terakhir WI dilakukan pada 2014 dalam laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan. Pada salah satu temuannya, bentuk pelanggaran KBB yang dilakukan aktor negara adalah dalam kasus rumah ibadat (17 kasus) (*Wahid Institute, 2014: 22-26*).

Kaitannya dengan aparat kepolisian yang memiliki peran strategis dalam melindungi masyarakat sipil, utamanya umat beragama, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina bersama, Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK) UGM, dan The Asian Foundation melakukan penelitian dengan tema "Pemolisian Konflik-Konflik Keagamaan di Indonesia Pasca Orde Baru" pada Januari 2012 dan September 2013. Hasil penelitian mereka terkait dengan rumah ibadat menunjukkan bahwa, aparat kepolisian terlibat penuh sebagai aparat yang memelihara keamanan

dan ketertiban di masyarakat. Tingkat keterlibatan aparat kepolisian tergantung dari derajat konflik yang sedang diatasi (*Panggabean dan Ali-Fauzi, 2014: 313*). Hasil kajian ini bertentangan dengan apa yang diinfokan oleh kajian The Wahid Institute, yang menyebutkan bahwa polisi sebagai salah satu aktor negara yang mendominasi dalam tindakan pelanggaran dan intoleransi. Perbedaan ini tentu bisa saja dimaklumi. Salah satu yang mungkin menyebabkan perbedaan adalah jangkauan penelitian dan sumber data sebagai akibat dari instrumen dalam kajian yang dirancang oleh masing-masing pihak.

Kajian lain di tahun 2011, Lembaga Survei Indonesia-TAF melakukan survei nasional tentang "Toleransi Agama". Salah satu survei yang dihasilkan adalah dalam hal pendirian rumah ibadat. Hasil survei menunjukkan bahwa, 58% masyarakat merasa keberatan jika pemeluk agama lain membangun tempat ibadat di lingkungan tempat tinggal mereka (*LSI dan TAF, 2011: 4*). Angka ini tentu mengindikasikan bahwa pada tahun itu, kecenderungan penerimaan masyarakat dalam hal pendirian rumah ibadat bagi umat lain sangatlah kecil. Kata "keberatan" di sini mengandung makna penerimaan sosial dari umat agama tertentu terhadap umat agama yang lain dalam hal pendirian rumah ibadat cenderung memiliki pertimbangan tersendiri. Namun sayangnya pada survei tidak ditanyakan lebih lanjut tentang poin-poin keberatan tersebut.

Studi lain juga dilakukan oleh CRCS (*Center for Religious and Cross Cultural Studies*) dan dilaporkan pada tahun 2012. CRCS pada studinya di tahun 2012 terkait pendirian rumah ibadat hanya dilakukan pada 3 rumah ibadat, yakni GKI Taman Yasmin Kota Bogor yang bermasalah sejak 2008, gereja HKBP Filadelfia Bekasi yang bermasalah sejak 2008, dan gereja GKPPD Gunung

Meriah Aceh Singkil yang bermasalah sejak 2012. Hasil studi menginformasikan bahwa terdapat 3 pokok persoalan dalam pendirian 3 rumah ibadat tersebut, yakni: izin dari pemerintah daerah, penolakan dari kelompok masyarakat, dan berlarutnya penyelesaian menyebabkan permasalahan menjadi semakin rumit (Ali-Fauzi, dkk., 2011: 55).

Studi lain dilakukan oleh Setara Institute yang terkemas pada "Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2014". Setara Institute menemukan beberapa faktor dalam hal pendirian rumah ibadat, yakni: (1) Rendahnya perspektif HAM dan kurangnya komitmen dari aparat daerah; (2) Lemahnya manajemen keberagaman oleh negara sebagai prasyarat untuk membumikan negara Pancasila yang plural dan bersendikan *Bhineka Tunggal Ika*; (3) Rendahnya toleransi dan kehendak untuk hidup berdampingan secara damai (*peaceful co-existence*) dalam aneka perbedaan, terutama agama dan keyakinan; (4) Pembiaran radikalisme keagamaan; (5) Lemahnya penegakan hukum; (6) Ketiadaan ketegasan, keberanian, dan komitmen negara untuk menjadikan konstitusi negara sebagai panduan dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan Negara (Halili dan Bonar, 2015: 222-224).

Hasil penelitian di atas dalam perspektif yang mendasarinya², menunjukkan bahwa, aspek sosial dan hukum (aturan atau regulasi) menjadi penentu adanya dukungan pendirian rumah ibadat oleh masyarakat. Namun, ada beberapa pihak yang terlalu menyoalkan PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006. Sementara belum ada kajian khusus yang mampu menjawab bahwa apakah PBM itu menjadi hambatan seutuhnya.

² Perspektif penelitian Puslitbang Kehidupan keagamaan adalah kerukunan. Perspektif The Wahid Institute dan Setara Institute lebih kepada Hak Asasi Manusia. Dan CRCS memiliki perspektif pluralisme sivil.

Selain itu, wacana pendirian rumah ibadat cenderung tidaklah berimbang. Banyak kajian yang hanya melihat sulitnya pendirian rumah ibadat saja, yang ini jelas sangatlah tendensius mengarah pada lemahnya tata aturan dalam PBM. Padahal, PBM tersebut lahir pasti didasari atas musyawarah untuk mencapai mufakat dari perwakilan tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia. Oleh karenanya, pemahaman akan aturan dalam PBM tentulah perlu diawali dengan itikad baik dan damai dalam me-mediasi pendirian rumah ibadat bagi umat tertentu.

Hasil penelitian di atas belum memberikan pemahaman mengapa ada unsur masyarakat yang cenderung mendukung dan menolak berdirinya rumah ibadat. Sesungguhnya mekanisme sosial yang seperti apa pendirian rumah ibadat itu berhasil didirikan secara damai dan tidak. Jika ditemukan sebuah formula dari mekanisme sosial dalam pendirian rumah ibadat yang berjalan damai, tentu akan memberikan sumbangan besar dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Jika pada keempat wilayah yang dinyatakan dalam laporan WI (Jawa Barat, Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Banten) sebagai wilayah yang menyumbang angka intoleransi dalam pendirian rumah ibadat, terdapat rumah ibadat yang berjalan dengan damai, maka mekanisme sosial yang terjadi pada kasus yang ditemukan demikian sangatlah memberikan perimbangan wacana dan menjadi temuan menarik.

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, penelitian ini berupaya menggali jawaban atas persoalan pendirian rumah ibadat di Bandung, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat. Keterkaitan antara regulasi (PBM) dengan pelaksanaannya tetap menjadi perihal utama yang diyakini merupakan sumber permukaan dari adanya fenomena tersebut. Persoalan pertimbangan sosial dari warga tertentu

dan didukung dengan adanya regulasi sebagai unsur legal, menjadi dua buah kunci yang memberikan pemahaman akan dukungan dan penolakan rumah ibadat umat beragama tertentu. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana mekanisme sosial keagamaan yang menggambarkan pendirian rumah ibadat di Kota Bandung, Jawa Barat pasca PBM 9 dan 8 tahun 2006, dan kaitannya dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama melalui relasi sosial?

METODE

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus komparatif atau lintas kasus (*cross-case study*) (Yin, 2003; Stufflebeam dan Chris L. S. Coryn, 2014), untuk mengkaji aksi penolakan dan dukungan dari masyarakat. Lokasi penelitian adalah di Kota Bandung dengan memfokuskan pada dua bangunan rumah ibadat (gereja). Dua rumah ibadat (gereja) di wilayah Kota Bandung dimaksud adalah:

1. Gereja yang diterima warga: Gereja HKPB Reformanda, Jl. Sumedang, Kota Bandung, Jawa Barat
2. Gereja yang ditolak warga: Gereja Bethel Indonesia (GBI), kawasan pergudangan Biz Park, di Jl. Kopo, Kebon Lega, Kota Bandung. Jawa Barat.

Regulasi Pendirian Rumah Ibadat

Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban pendirian rumah ibadat, maka Pemerintah mengatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Indonesia adalah bangsa yang heterogen terdiri dari berbagai budaya (*multiculture*) dan berbagai keyakinan (*multireligious*). Sebagai urupaya mengelola kerukunan umat

beragama agar keragaman dapat menjadi sumber dalam pembentukan kerukunan dan persatuan bangsa. dalam realisasinya pemberlakuan Perber 2006 tersebut telah menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Pada bagian ini akan diuraikan kembali beberapa pasal dalam Perber tersebut:

Dalam Bab I Pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa "Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga." Selanjutnya di dalam Bab I Pasal 1 ayat 8 dikatakan bahwa Ijin Mendirikan Bangunan Rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB Rumah ibadat adalah ijin yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota untuk pembangunan rumah ibadat.

Dalam Perber 2006, mekanisme pendirian rumah ibadat diatur dalam Bab IV Pasal 13–17. Pasal 14 disebutkan:

- 1). Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 tahun 2002.
- 2). Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
 - a. Daftar Nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa;

- c. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- d. Rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten/Kota.

Permohonan pendirian rumah ibadat diajukan oleh Panitia Pembangunan Rumah ibadat kepada Bupati/Walikota untuk memperoleh IMB Rumah ibadat. Bupati/Walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan yang diajukan (Pasal 16).

Dalam Pasal 18 dan 19 Perber 2006, pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara (ruko, hotel dll), harus mendapat surat keterangan pemberian ijin sementara dari Bupati/Walikota dengan memenuhi persyaratan: (a). Layak Fungsi sesuai dengan UU No. 28 tahun 2002 dan (b). Pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat, meliputi: ijin tertulis pemilik bangunan; rekomendasi tertulis Lurah/Kepala Desa; pelaporan tertulis kepada FKUB dan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota. Surat Keterangan tersebut berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Untuk bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Perber ini, maka menjadi kewajiban Bupati/Walikota untuk membantu memfasilitasi penerbitan IMB tersebut. (Pasal 28).

Melalui Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006 ini, setidaknya ada beberapa ketentuan yang tidak terdapat di peraturan sebelumnya. Beberapa ketentuan tersebut diatur secara rinci dalam Bab IV pasal 13-17. Dalam

Pasal 13 disebutkan mengenai ketentuan dukungan sosiologis dalam mendirikan rumah ibadat, disebutkan bahwa :

- 1). Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa
- 2). Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan bangunan gedung.
- 3). Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

Dalam pasal 14 juga disebutkan mengenai syarat administrasi dan dukungan komposisi jemaat dan warga setempat dalam pendirian rumah ibadat:

- 1). Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- 2). Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
 - a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);

- b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/ kepala desa;
- c. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
- d. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
- e. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya alokasi pembangunan rumah ibadat.

Pada pelaksanaannya masih ada pasal-pasal yang dinilai sumir dan kurang, sehingga berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Misalnya seperti pada Pasal 1 yang tidak dijelaskan besarnya jumlah biaya administratif dan persyaratan teknis. Ketidakjelasan ini dapat menjadi peluang dimanupulasi untuk mendapat keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Kemudian pada Pasal 2 juga tidak dijelaskan bahwa dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) tersebut wajib kepala keluarga atau tidak.

Namun di samping itu, Perber ini memiliki kelebihan yang dapat mendukung proses terwujudnya komunikasi dan toleransi antara warga. Sebagai pengembangan dan revisi dari regulasi sebelumnya, secara teoritis, keberadaan Peraturan Bersama ini jauh lebih baik dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, yang tidak memberikan batas waktu penerbitan ijin, sehingga yang terjadi adalah waktu yang beralarut-larut untuk menunggu diterbitkannya ijin, kendati semua persyaratannya sudah terpenuhi. Hal ini ada pada ketentuan

yang tertuang dalam pasal 16 ayat (2) yaitu Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Peraturan Bersama ini juga memfasilitasi kemungkinan adanya rumah ibadat sementara. Ketentuan ini dibuat dalam rangka mengakomodir kenyataan bahwa masih banyak tempat yang tidak diperuntukan sebagai tempat ibadah tetapi kenyataannya difungsikan sebagai tempat ibadah karena beberapa alasan. Sebagian mereka ada yang sekedar menggunakan, tapi ada juga yang sudah izin tapi tidak pernah keluar surat izinnya. Tempat ibadah ini yang sering dikatakan sebagai tempat ibadah liar dan seringkali menjadi sasaran aksi kelompok yang tidak senang. Melihat kenyataan tersebut maka dijelaskan secara terperinci dalam Bab V Pasal 18 disebutkan:

1. Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan : a. layak fungsi ; dan b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
2. Persyaratan layak fungsi sebagaimana dimaksud mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
3. Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat meliputi:
 - a. izin tertulis pemilik bangunan ;
 - b. rekomendasi tertulis lurah/ kepala desa;
 - c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan

- d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Dalam Pasal 19 ayat (1) dijelaskan bahwa surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat diberikan oleh bupati/walikota setelah mempertimbangkan pendapat tertulis dari Departemen Agama kabupaten/kota dan FKUB. (2) Surat keterangan berlaku paling lama 2 (dua) tahun. Ketentuan ini sebenarnya cukup baik, meskipun dalam praktiknya sering diikuti dengan kepentingan dan konflik para missionaris agama. Namun dalam kenyataannya tetap menuai kontra permasalahan IMB, (*merujuk pada Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2016*).

Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan mengenai soal izin sementara tempat ibadah, *Pertama*, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang dan kesempatan bagi umat beragama yang belum mampu mendirikan tempat ibadah permanen. *Kedua*, proses perizinan tidak mensyaratkan jumlah pengguna dan dukungan masyarakat setempat, yang penting adalah adanya kebutuhan nyata umat beragama akan rumah ibadah tersebut. Dalam kasus tertentu, jumlah penganut agama tidak cukup banyak. Namun karena kondisi tertentu, misalnya konflik, maka dapat difasilitasi untuk mendirikan rumah ibadah. *Ketiga*, ketentuan dua tahun batas berlakunya izin sementara bukan berarti tidak dapat diperpanjang. *Keempat*, ketentuan ini bisa membatasi munculnya "gereja ruko" dan meminimalisir konflik akibat kesalahpahaman soal tempat ibadah (Rumadi, 2005).

Pengaturan pendirian rumah ibadat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 memberikan penjelasan dan batasan

terkait tema dalam penelitian ini. Dengan demikian, penggunaan konsep dalam penelitian ini juga mengacu pada definisi konseptual sebagaimana dalam PBM tadi. Diantaranya:

PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 adalah tentang "*Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat*". Sebuah regulasi yang dihasilkan dari ketetapan dua Menteri, yakni Agama dan Dalam Negeri. Dua Menteri tersebut adalah Muhammad Maftuh Basyuni (Menteri Agama) dan H. Muhammad Ma'ruf (Menteri Dalam Negeri) yang berkesempatan menetapkan PBM tersebut pada 21 Maret 2006. PBM secara garis besar terdiri dari 10 Bab, 31 pasal, dan 62 ayat.

Konsep yang hendak digunakan dalam penelitian ini mengacu pada PBM tersebut, yakni pada Bab I, Pasal 1, dan ayat (1-8):

- a. Kerukunan umat beragama adalah, "*keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945*".
- b. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah, "*upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama*".
- c. Rumah ibadat adalah, "*bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga*".

- d. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan adalah, *“organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di Pemerintah Daerah setempat serta bukan organisasi sayap politik”*.
- e. Pemuka agama adalah, *“tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan”*.
- f. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah, *“forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan”*.
- g. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah, *“panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat”*.
- h. Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat adalah, *“izin yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota untuk pembangunan rumah ibadat”*.

Perspektif Manajemen Konflik

Hasil kajian mengenai konflik pendirian rumah ibadat terdahulu, sebagaimana sudah dipaparkan di atas, cenderung menggunakan perspektif pluralisme *civic* yang cenderung memperhatikan anggota komunitas agama sebagai warga suatu negara demokratis yang setara dalam hak dan kewajiban (Bagir, Ahnaf, Marhen, Ayhari, 2012: 7), dan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) yang meletakkan kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagai hak individu yang tidak bisa ditunda pemenuhannya (Haili, Naispospos,

Bonar, 2014: 13). Sementara penelitian ini berupaya menggunakan perspektif manajemen konflik dalam memelihara kerukunan hidup beragama sebagai basis kajian. Perspektif ini memandang bahwa setiap agama memiliki nilai-nilai luhur yang teraktualisasikan pada tiga poin dan dapat dikelola dengan baik (Mas'ud dan Ruhama, 2009: 6). Tiga nilai luhur kerukunan tersebut yakni, bahwa umat beragama memiliki;

- a. Kesiediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain.
- b. Kesiediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya.
- c. Kemampuan menerima perbedaan dan menikmati suasana kesahduan yang dirasakan orang lain sewaktu mereka mengamalkan ajaran agamanya.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian

Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Barat. Lokasi Kota Bandung strategis karena terletak pada pertemuan poros jalan yaitu barat – timur yang memudahkan hubungan dengan Jakarta sebagai ibu kota Negara. Letak geografis ini memeberikan pengaruh pada dinamika sosial politik dan ekonomi di wilayah kota Bandung. Secara demografis Kota Bandung tercatat sebagai daerah terpadat di Jawa Barat. Tingkat kepadatan penduduknya mencapai 14.228 orang per kilo meter persegi. Jumlah penduduk Kota Bandung mencapai 2.393.633 orang.

Penduduk Kota Bandung sangat heterogen berdasarkan agama dan keyakinannya. Jumlah penduduk di Kota Bandung didominasi oleh penduduk beragama Islam dengan jumlah pemeluk

sebanyak 1.691.899 jiwa. Sementara pemeluk agama Kristen Protestan menempati urutan terbanyak kedua dengan jumlah penganut sekitar 89.004 jiwa, disusul dengan penduduk beragama Katolik sebanyak 40.095 jiwa. Sedangkan untuk penduduk yang beragama Hindu dan Buddha masing-masing sebanyak 4.225 jiwa dan 7.533 jiwa. Penduduk beragama Islam tersebar dan menjadi penduduk mayoritas di berbagai kecamatan di seluruh kecamatan di Kota Bandung. Meski mayoritas penduduk beragama Islam, penambahan rumah ibadat agama lain seperti gereja dan vihara cukup signifikan. Misalnya jumlah gereja Kristen di wilayah Kota Bandung bertambah cukup pesat. Dalam data yang dipublikasikan Penbimas Kristen tahun 2010, di kota Bandung terdapat sekitar 215 bangunan gereja permanen serta sekitar 81 gereja yang semi permanen. Jumlah ini masih lebih banyak jika ditambah jumlah gereja yang berstatus darurat atau berupa bangunan yang disewa untuk kepentingan pelaksanaan kebaktian pemeluk Kristen di beberapa wilayah di Kota Bandung.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Jawa Barat, H Saeroji, pembangunan gereja kerap dibangun berdasarkan sekte. Menurutnya, kasus seperti itu memberi kesan bahwa setiap sekte ingin memiliki gereja sendiri. Inilah salah satu yang seringkali membuat masyarakat tidak nyaman dengan pembangunan gereja yang menjamur disekitar pemukiman mereka (*Republika.co.id*, 23/9/11).

Dalam catatan Kemenag Provinsi Jawa Barat saat ini terdapat sekitar 350 sekte dalam Kristen Protestan. Jika semua sekte tersebut ingin mendirikan gerejanya masing-masing, maka hal tersebut akan memicu konflik yang lebih besar lagi. Kasus seperti ini misalnya nampak pada Gereja Batak yang pasti berbeda dengan Gereja Jawa, demikian juga gereja etnis

tertentu terpisah dengan etnis yang lain. Padahal antara kelompok satu dengan yang lain masih dalam satu ajaran.

Rumah ibadat yang Diterima Warga: Gereja HKBP Reformanda Bandung

Gereja HKBP Reformanda Resort Bandung Tengah adalah salah satu Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang diperuntukan bagi jemaat Kristen suku Batak (salah satu suku yang ada di Sumatra Utara) yang ada di kota Bandung. Gereja HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah terletak di jalan Sumedang No.2 Bandung. Gereja ini adalah sebuah gereja yang baru berdiri dan diresmikan oleh wali kota Bandung, Ridwan Kamil, pada 2014. Penggunaan gereja tersebut juga sudah diresmikan berdasarkan SK Pimpinan pusat HKBP (Ephorus).

Pendirian gereja ini cukup lama, dan mulai dirintis proses pembangunan sejak tahun 2008, baru kemudian diresmikan pada hari Minggu, 2 November 2014 tahun lalu. Pada tanggal itu juga gedung gereja tersebut resmi dipergunakan sebagai tempat beribadah melalui ibadah *Mameakhon Batu Ojahan* (MBO), yakni Peletakan Batu Penjuru Gereja dan *Mangompoi* (Penahbisan Gedung Gereja). Ibadah ini dilayani oleh Ephorus HKBP, Pdt. Willem T.P. Simarmata, MA sebagai pengkhotbah dan Praeses HKBP Distrik XVIII Jabartengdiy, Pdt. Josmar Sinaga, S.Th sebagai liturgis.

Jemaat gereja Reformanda adalah komunitas Kristen HKBP yang terbentuk dari kelompok HKBP lain yang ada di Bandung yang memiliki tempat ibadah (gereja) di Jalan Riau, Martdinata, Kota Bandung. Dari sejumlah keterangan diketahui bahwa kedua kelompok HKBP tersebut merupakan satu kelompok dan menggunakan gereja yang sama sebagai kelompok Kristen HKBP. Pada perkembangannya muncul perpecahan

kelompok jemaat, yang salah satunya dilatarbelakangi oleh adanya dua versi kelompok HKBP, dimana yang satu kelompok memiliki kepemimpinan yang mendapat pengakuan dari pemerintah, sementara kelompok yang satunya lagi direstui berdasarkan keputusan hasil pemilihan versi Sinode (HKBP, 2015).

Kedua kelompok ini kemudian saling mengklaim sebagai kelompok yang benar dan legal menurut versinya masing-masing. Perselisihan ini berdampak pada munculnya dua kelompok jemaat yang sama-sama mengklaim sebagai kelompok yang legal dan benar. Dalam pelaksanaan ibadah juga mereka terjadi perebutan gereja, seperti yang terjadi pada tahun 2007 lalu. Pada awalnya, kedua kelompok jemaat ini melaksanakan peribadatan pada gereja yang sama secara bergiliran. Namun akhirnya terjadi perebutan gereja dan mengklaim sebagai kelompok yang paling berhak. Konflik ini sudah lama. Pada awalnya pemerintah mengakomodir pelaksanaan ibadah untuk kepentingan kebaktian para jemaat HKBP Reformanda, yaitu beribadah di Pusat Pelatihan TNI AD di Jalan Sumedang, Bandung. Penggunaan fasilitas TNI AD juga dilakukan sekaligus sebagai antisipasi bila terjadi perselisihan atau bahkan konflik terbuka antara dua kelompok jemaat ini.

Konteks Kebutuhan Pendirian Rumah ibadat

Kemunculan sekte menjadi salah satu latar belakang timbulnya beberapa kelompok jemaat dalam satu gereja. Peristiwa seperti ini kemudian mendorong kelompok jemaat yang baru untuk mendirikan gereja tersendiri. Pada saat bersamaan, konflik internal tersebut juga berpotensi menimbulkan terjadinya konflik dengan masyarakat di luar pengikut jemaat Gereja bersangkutan, misalnya masyarakat di lokasi tempat

dibangunnya gereja atau tempat bermukimnya sekte baru tersebut.

Demikian halnya pendirian gereja Reformanda juga dilatarbelakangi oleh konflik internal jemaah HKBP yang bermukim di wilayah Kota Bandung. Diantara peristiwa konflik yang mengemuka ke publik dan menjadi perhatian masyarakat terjadi pada tahun 2007. Kronologi konflik bermula dari sekitar 300 jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) resort Bandung Riau yang akan beribadah tetapi mereka tidak dapat melaksanakan ibadah tersebut karena gereja sudah digunakan oleh jemaat HKBP Resort Bandung. Padahal, menurut sejumlah jemaat resort Bandung Riau, seharusnya merekalah yang mendapatkan jadwal ibadah pagi hari. Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari adanya konflik antara dua kubu jemaat gereja HKBP resort Bandung Riau dengan resort Bandung.

Kasus tersebut merupakan salah satu dari beberapa konflik yang terjadi anatara jemaat HKBP yang kemudian memicu tuntutan untuk membangun rumah ibadat atau gereja yang baru. Gereja Reformanda merupakan salah satu gereja yang dapat diterima oleh masyarakat sekitar tempat bangunan tersebut didirikan. Bahkan dalam prosesi peresmian gereja dihadiri oleh walikota Bandung, Ridwan Kamil.

Menurut kelompok HKBP yang menggunakan gereja di jalan Riau, kelompok HKBP Reformanda disebut sebagai HKBP "tidak resmi". Karena itu, kelompok HKBP Jalan Riau tidak memberikan gereja mereka untuk digunakan oleh kelompok ini. Dengan demikian konteks kebutuhan terhadap rumah ibadat (gereja Reformanda) tidak berawal dari kebutuhan mendesak berdasarkan pada jumlah jemaah, tetapi dalam rangka sebagai solusi konflik internal jemaat HKBP. Meski demikian, jumlah jemaat HKBP yang masuk dalam

kelompok HKBP Reformanda cukup banyak dan mencapai ratusan orang jemaat, terutama ketika ada pelaksanaan hari besar seperti Natal.

Elemen Masyarakat yang Terlibat

Panitia Pembangunan Gereja telah menyiapkan syarat-syarat administratif berupa surat permohonan, susunan kepanitiaan pembangunan dalam bentuk proposal. Dalam proses pendirian gereja Reformanda melibatkan banyak elemen masyarakat pada proses pertamanya dibuat kepanitiaan yang berasal dari internal jemaat HKBP Reformanda sendiri. Pemebentukan kepanitiaan sudah dilakukan sejak para jemaat ini menggunakan fasilitas TNI AD untuk pelaksanaan ibadah.

Proses pembanguna gereja ini ada unsur pemeluk agama bersangkutan, dalam hal ini kepanitiaan yang berasal dari internal gereja yang diketuai Ir. Heppy Sirait. Kemudian ada elemen warga sekitar Jalan Sumedang. Pada kenyataannya, banyak warga sekitar lokasi bukan pemukim tetap, namun mereka memiliki rumah yang lokasinya berdekatan dengan lokasi. Hal lain, juga terkait dengan karakter masyarakat kota yang lebih heterogen, terbuka dan rasional, sehingga proses pembangunan dan komunikasi yang dilakukan pihak kepanitiaan relatif berjalan dengan lancar.

Interaksi jemaat gereja Reformanda juga terjalin melalui berbagai kegiatan sosial yang sering diselenggarakan oleh pihak gereja untuk masyarakat sekitar, misalnya bakti sosial, donor darah yang diselenggarakan dengan pihak PMI Kota Bandung. Karena itu, masyarakat sekitar sudah mengenal keberadaan kelompok jemaat Gereja Reformanda tersebut.

Berbagai faktor tadi yang juga mempermudah proses mendapatkan izin

dari pihak FKUB dan juga pemerintah Kota Bandung. Dalam keterangan pihak gereja, semua proses sebagaimana ditetapkan oleh regulasi dalam PBM 2006 ditempuh. Upaya yang dilakukan kepanitiaan pembangunan gereja Reformanda ini juga diapresiasi oleh wali kota Bandung, Ridwan Kamil, sebagaimana disampaikan dalam peresmian gereja tersebut pada 2014 lalu. Pihak panitia sejak awal mempersiapkan segala keperluan administrasi untuk memenuhi ketentuan pembangunan gereja tadi.

Mekanisme Sosial yang Dilakukan

Pendirian Gereja Reformanda dilatarbelakangi oleh konflik internal jemaat HKBP yang berada di Kota Bandung. Karena itu, mekanisme sosial yang berlangsung dalam upaya pembangunan gereja ini seperti *blissing in disguise* dari munculnya konflik internal tadi. Artinya dengan adanya konflik, pemerintah dituntut mengupayakan penyediaan fasilitas peribadatan bagi jemaat yang terbagi menjadi dua kelompok ini. Namun, di luar itu, para jemaat yang tergabung dalam jemaat Reformanda juga sudah banyak terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial kepada masyarakat, seperti bantuan sosial, donor darah dan lain-lain. Secara tidak langsung mereka sudah dikenal warga dan ini cukup berpengaruh pada kelancaran proses pengumpulan izin dan prosedur-prosedur teknis. Kondisi ini juga terkait dengan karakter masyarakat Kota Bandung yang sudah terbiasa menerima perbedaan, baik etnis, kelompok maupun agama. Umumnya mereka dapat menerima sepanjang tidak mengganggu kepentingan publik semua warga Kota Bandung.

Berkembangnya konflik internal mendorong pemerintah Kota Bandung untuk dapat mencari solusi guna

mengakomodir dua kelompok jemaat yang pada awalnya bersatu. Diantaranya dengan memberikan fasilitas tempat ibadat di Pusdiklat TNI AD. Kenyataan ini seperti menjadi gambaran pernyataan dari Kepala Kemenag Wilayah Jawa Barat, Saeroji yang menyatakan bahwa salah satu pendorong bertambahnya jumlah pendirian rumah ibadat dilatarbelakangi oleh adanya konflik internal dalam jemaat bersangkutan. Dengan adanya situasi seperti ini, maka tanggung jawab terbesar ada pada pemerintah daerah/kota di mana kasus tersebut berlangsung. Dalam konteks pendirian Gereja Refromanda di Jl. Sumedang, pemerintah Kota Bandung mendorong proses pembangunan agar mengikuti prosedur sebagaimana yang ditetapkan dalam regulasi pemerintah, yakni PBM 2006.

Proses pembangunan dimulai dengan pembentukan kepanitiaan yang ditugaskan untuk mempersiapkan perencanaan, pemilihan lokasi, mengurus perizinan dari masyarakat, FKUB dan juga Pemkot Bandung, hingga penggalangan dana baik dari jemaat maupun simpatisan.

Rumah Ibadat yang Ditolak Warga: Gereja Bethel Indonesia (GBI) di Kawasan Biz Park, Jl. Kopo, Kota Bandung

Gereja Bethel Indonesia (GBI) di kawasan Bizpark, Kopo, Kota Bandung baru sebatas rencana pembangunan. Namun rencana tersebut mendapat penolakan dari warga sekitar. Akibatnya rencana pembangunan gereja ini akhirnya tidak jadi direalisasikan. Kasus GBI di Bizpark ini menjadi salah satu contoh proses pendirian gereja yang ditolak warga, yang salah satu sebabnya tidak adanya proses atau mekanisme, baik legal formal maupun mekanisme sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunannya.

Gereja Bethel Indonesia, disingkat GBI, adalah salah satu *sinode* gereja di Indonesia yang bernaung di bawah Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Selain PGI, GBI juga merupakan anggota dari Dewan Pentakosta Indonesia (DPI) dan Persekutuan Injili Indonesia (PII). Sementara Gereja Bethel Indonesia (GBI) Bandung merupakan bagian dari Gereja Bethel Indonesia (disingkat GBI). GBI adalah suatu kelompok atau *sinode* gereja Kristen Protestan di Indonesia yang bernaung di bawah Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Selain PGI, GBI juga merupakan anggota dari Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI). Selain Gereja Bethel yang akan didirikan di Biz Park daerah Kopo, Kota Bandung ini juga terdapat Gereja Bethel Bandung lain yang berafiliasi dengan Gereja Bethel Indonesia (GBI).

Konteks Kebutuhan Pendirian Rumah ibadat

Rencana pendirian Gereja Bethel Indonesia berada pada wilayah pergudangan di wilayah Biz Park, Jl. Kopo Kota Bandung. Wilayah Kota Bandung, secara khusus di daerah Kopo tuntutan untuk perumahan dan pusat perdagangan dan bisnis sangat tinggi. Pembangunan kompleks Biz Park diperuntukan dalam rangka merespon tingginya pusat perekonomian, terutama kebutuhan terhadap fasilitas pergudangan.

Seiring dengan terbentuknya komplek pemukiman baru di wilayah Bizpark ini, yang mayoritas merupakan pendatang di luar penduduk lokal Sunda, maka kebutuhan terhadap fasilitas lain juga muncul, seperti misalnya tempat ibadat. Karena sebgai penghuni dan pemilik fasilitas di kawasan Biz Park adalah pendatang yang memeluk agama Kristen, maka, dalam keterangan Rudy (Wawancara dengan Rudy, konsultan pembangunan gereja, Agustus 2015),

konsultan pembangunan gereja GBI di Kawasan Biz Park, menimbang perlu adanya gereja di kawasan tersebut. Akhirnya warga yang memeluk agama Kristen, mewakilkan kepada pihak konsultan dalam hal ini, Bapak Rudy, untuk proses pembangunan gereja GBI di kawasan Biz Park tersebut. Tetapi menurut versi dari masyarakat, jumlah jemaat seperti yang diklaim oleh pihak konsultan sebenarnya tidak ada realitasnya. Pada saat itu, tingkat hunian di kawasan Biz Park masih sedikit. Kalaupun ada warga jemaat Kristen yang diklaim oleh pihak konsultan pembangunan Gereja GBI, adalah mereka yang dimobilisasi oleh pihak panitia untuk ikut datang dan berkumpul di kawasan Bizpark tersebut. Karena itu, dalam perspektif warga Kopo (Wawancara dengan salah seorang warga Kopo, Agustus 2015), terutama warga yang bermukim sekitar kawasan Biz Park, pembangunan gereja GBI di kawasan tersebut tidak memiliki alasan kebutuhan yang logis dan jelas untuk menampung jemaat melaksanakan ibadah.

Elemen Masyarakat yang Terlibat

Perencanaan pendirian gereja GBI di Biz Park dilakukan oleh pihak konsultan pendirian gereja di Kota Bandung bernama Rudi dan Pendeta Jimmy. Kedua konsultan ini, menurut koordinator Nahdiyyin Center juga merupakan pengurus FKUB Kota Bandung (Wawancara dengan Koordinator Nahdiyyin Center, Agustus 2015).

Pada mulanya, pendirian ini tidak melibatkan pihak lain selain jemaat GBI dan juga konsultan pendirian gereja GBI. Alasan tidak melibatkan pihak lain, karena rencana pendirian gereja ini berada di dalam lingkungan perumahan yang tertutup sebagai bagian dari kawasan pergudangan di Biz Park. Bahkan dengan alasan tersebut juga

mereka tidak melakukan koordinasi dengan pengembang Biz Park dalam hal ini manajemen yang ada di bawah perusahaan Ciputra Group.

Dalam pernyataan press, pihak manajemen Ciputra Group menyatakan bahwa tidak ada informasi dan rencana dari pihak manajemen untuk membangun gereja. Dari keterangan yang ada, pihak pengembang hanya menjual tanah kepada pihak pembeli, yang kemudian diketahui sebagai panitia atau konsultan pembangunan Gereja Bethel Indonesia di wilayah tersebut.

Pihak konsultan pembangunan gereja GBI Biz Park berencana untuk memanfaatkan tanah fasilitas umum (fasum) yang ada di kawasan tersebut. Pemanfaatan fasum itu sendiri tidak direncanakan untuk pembangunan tempat ibadah. Namun atas inisiatif dari pihak konsultan pendirian gereja GBI maka kawasan tersebut akan direncanakan untuk dibangun gereja. Proses tersebut sudah dimulai dengan mengurug dan meratakan tanah, meski proses komunikasi dan pengurusan perizinan belum dilakukan. Dalam pandangan para konsultan merasa bahwa pendirian gereja tadi berada di dalam kawasan terpisah dan tertutup dari pemukiman warga sekitar. Padahal letak kawasan Biz Park sendiri berdampingan dengan pemukiman warga dimana di lingkungan tersebut terdapat pondok pesantren Sirna Miskin.

Rencana pendirian gereja GBI di Biz Park mulai melibatkan interaksi dan komunikasi dengan warga sekitar, setelah rencana pendirian gereja GBI tersebut disampaikan salah seorang pengurus FKUB warga Sirmamiskin, yaitu KH. Mamad. Dalam perkembangannya baru diketahui bahwa kedua konsultan pendirian GBI juga merupakan pengurus FKUB. Melalui kedekatan ini, pihak konsultan menyampaikan kepada KH. Mamad rencana mendirikan GBI

tadi. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada masyarakat dan pihak Ponpes Sirnamiskin.

Mekanisme Sosial yang Dilakukan

Berdasarkan informasi wawancara dengan warga, pengurus pesantren Sirna Miskin serta berbagai elemen yang terlibat, pihak panitia, dalam hal ini konsultan belum melakukan komunikasi dan interaksi dengan pihak warga. Salah satu alasannya karena lokasi pendirian gereja tadi, secara administrasi wilayah berada di luar lingkungan warga, yakni berada pada kawasan Biz Park tadi. Sementara lingkungan warga, meskipun berdekatan, terletak di wilayah perkampungan warga kelurahan Kebon Lega. Namun mekanisme itu kemudian dilakukan dengan cara menyampaikan rencana tersebut kepada salah seorang tokoh masyarakat yaitu KH. Mamad yang disangkakan oleh kedua konsultan sebagai pimpinan Ponpes Sirna Miskin. Padahal KH. Mamad hanya warga yang tinggal di daerah Sirnamiskin.

Karena posisi rencana pembangunan yang berdekatan, maka komunikasi pihak panitia pembangunan Gereja GBI dengan warga Kopo tidak berlangsung dengan baik. Dalam pandangan warga, pihak GBI tidak memiliki sensitifitas terhadap warga asli di sekitar JL. Kopo yang merupakan Muslim, bahkan di wilayah tersebut terdapat Pondok Pesantren Sirna Miskin.

Sebelum terjadi aksi penolakan, penduduk Sirnamiskin dan juga Pondok Pesantren sempat didatangi pihak Intelkam Polrestabes Kota Bandung yang meminta agar masyarakat tidak melakukan aksi demonstrasi dalam proses penolakan tersebut. Dalam pertemuan antara warga Sirnamiskin dan pihak Kepolisian dilakukan konfirmasi terhadap

kabar rencana pembangunan Gereja Bethel Indonesia di kawasan Biz Park. Akhirnya pihak Kepolisian menghubungi pendeta pimpinan gereja Bethel Indonesia di Bandung dan mengkonfirmasi tentang rencana pembangunan GBI tadi. Pihak pimpinan GBI membenarkan rencana pembangunan tersebut.

Pihak konsultan pendirian GBI sendiri tidak melakukan komunikasi dengan masyarakat secara terbuka. Proses tersebut hanya dilakukan antara kedua konsultan dengan KH. Mamad yang semuanya merupakan pengurus FKUB. Melalui KH. Mamad tersebut, pihaknya berupaya membangun komunikasi dan menyampaikan rencana pembangunan gereja kepada warga.

Penolakan warga terhadap pendirian gereja GBI dilakukan secara terbuka dengan pengerahan massa. Dari keterangan beberapa perwakilan elemen warga seperti pihak pondok pesantren, ormas keagamaan dari kalangan NU, penolakan warga karena proses pendirian gereja tidak pernah berkomunikasi dengan warga sekitar. Selain itu, posisi antar lahan tempat rencana pembangunan gereja berdekatan dengan Pondok Pesantren Sirna Miskin. Meskipun antara kedua lahan tersebut berada di area yang terpisah, lahan rencana pembanguana GBI berada di dalam kawasan perumahan milik Ciputra Group. Sementara pesantren berlokasi di pemukiman warga. Pihak panitia, dalam hal ini konsultan yang dipercayai dalam pengurusan GBI berargumentasi bahwa pendirian geraja berada di wilayah tertutup dan hanya untuk warga penghuni Biz Park. Dengan lokasi yang berdekatan, penolakan melibatkan elemen warga dan juga santri pondok pesantren Sirna Miskin. Massa yang berdemonstrasi kemudian diikuti oleh berbagai elemen dari kelompok ormas keagamaan.

SIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan terkait pendirian rumah ibadat terkait pelaksanaan PBM 2006, dapat disimpulkan: *Pertama*, proses pendirian gereja dapat diterima warga meskipun berada di lingkungan mayoritas Muslim. Dalam kasus gereja HKBP Reformanda di Kota Bandung, gereja HKBP Reformanda dapat diterima karena menempuh prosedur sebagaimana diatur dalam PBM 2006. Salah satu faktornya karena kemauan panitia pembangunan gereja untuk menempuh prosedur yang ditentukan meskipun dengan waktu yang cukup lama. Dalam banyak kasus, banyak gereja gagal dibangun di tengah masyarakat mayoritas, karena tidak cukup sabar dalam melakukan interaksi dan sosialisasi dengan masyarakat. Faktor lain adalah karena, kelompok jemaatnya sudah memiliki relasi baik dengan warga melalui berbagai kegiatan sosial yang sudah lama dilakukan jauh sebelum pendirian rumah ibadat.

Kedua, dalam kasus pendirian gereja yang ditolak karena faktor kurang terbukanya pihak panitia kepada masyarakat setempat. Masyarakat, sebagai pihak yang ada dalam ketentuan kelengkapan persyaratan khusus, sering tidak diajak komunikasi. Akibatnya mereka menjadi kelompok yang menolak pendirian rumah ibadat. Hal ini muncul dalam kasus rencana pendirian Gereja Bethel Indonesia di kawasan Biz Park, Kopo, Kota Bandung.

Ketiga, dalam proses pendirian rumah ibadat sangat penting untuk menempuh mekanisme baik legal-formal sebagaimana dalam PBM 2006, maupun mekanisme sosial yang alamiah, berupa komunikasi dan interaksi dengan masyarakat sekitar. Pada dua kasus yang dipelajari dalam penelitian ini, gereja yang diterima sudah menempuh mekanisme sosial berupa hubungan dengan masyarakat yang baik. Sementara gereja yang ditolak, dalam kasus GBI di Biz Park, menyalahi mekanisme baik

legal maupun sosial. Keterbukaan pihak panitia pembangunan rumah ibadat (gereja) kepada masyarakat sekitar lokasi pendirian rumah ibadat menjadi faktor penting. Dengan adanya komunikasi kedua pihak dapat membangun kepercayaan antara masing-masing elemen, sehingga tidak menimbulkan prasangka.

Berdasarkan penelitian ini, perlu dilakukan beberapa hal berikut: *Pertama*, bagi semua elemen kelompok agama dan juga masyarakat harus terus dilakukan sosialisasi dan pemahaman tentang pentingnya PBM. Dengan demikian, semua pihak akan menghargai hak-hak semua kelompok agama dengan cara menempuh prosedur yang ditetapkan pemerintah.

Kedua, aturan dalam bentuk PBM 2006 bukan regulasi yang final, karena itu, temuan dalam penelitian harus dijadikan acuan dalam memperbaharui regulasi dari waktu ke waktu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Di akhir tulisan ini, penulis sangat berterima kasih kepada Kepala Balai Litbang Agama Jakarta Kementerian Agama RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian tentang isu yang diangkat dalam tulisan ini. Selain itu, terima kasih juga disampaikan kepada beberapa pihak dan informan yang terlibat dalam penggalan data dan informasi di dalamnya, terutama Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, Pimpinan Gereja HKBP Reformanda dan Pimpinan GBI di Biz Park di Kota Bandung. Tidak ketinggalan, terima kasih juga penulis tujukan kepada Pengelola dan Mitra Bestari Jurnal Harmoni yang telah memberikan catatan dan saran untuk perbaikan tulisan ini, hingga bisa diterbitkan pada Jurnal Harmoni edisi kali ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali-Fauzi, Ihsan, dkk., 2011. "Kotroversi Gereja di Jakarta dan Sekitarnya." Hasil studi Kerjasama antara Yayasan Waqaf Paramadina dengan Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) UGM.
- Asry. M. Yusuf (ed.), 2011. *Pendirian Rumah ibadat di Indonesia: Pelaksanaan Peraturan PBM No 9 dan 8 Tahun 2006*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Bagir, Zainal Abidin, dan Ahnaf, M. Iqbal, Marthen, Asyhari, Budi. 2013. *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2012*. Yogyakarta: CRCS-UGM.
- Halili, Naispospos, dan Tigor Bonar. 2015. *Dari Stagnasi Menjemput Harapan Baru: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia tahun 2014*. Jakarta: Setara Institute-Pustaka Masyarakat Setara.
- LSI dan TAF, 2011. *Survey Nasional tentang Toleransi Agama*. Jakart: LSI dan TAF.
- Mas'ud, Abdurrahman, & Ruhama, Akmal Salim, 2009. "Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang Undangan Kerukunan Umat Beragama" (edisi Kesebelas). Puslitbang Kehidupan Keagamaan – Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Panggabean, Rizal. Ali-Fauzi, Ihsan, 2014. "Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia". Pusat Studi Agama & Demokrasi (PUSAD) Paramadina – Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK), UGM – The Asia Foundation, Jakarta, 2014.
- Stufflebeam, Daniel L., Chris L. S. Coryn. 2014. *Evaluation Theory, Models, and Applications*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- The Wahid Institute. 2008. *Laporan Tahunan The Wahid Institute 2008 Pluralisme Beragama/ Berkeyakinan: Menapaki Bangsa yang Kian Retak*. Jakarta: The Wahid Institute dan Yayasan TIFA.
- The Wahid Institute. 2014. *Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2014: Utang Warisan Pemerintah Baru*. Jakarta: The Wahid Institute dan The Body Shop.
- Yin, Robert K. 2003. *Case Study: Research Design and Methods*, Edisi ke-3. Thousand Oak, Calif.: Sage Publications.